



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA Bdg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdullah S.H.,M.H. dan IBM Andhika Supriatman, S.Sy, Advokat / Pengacara/dan Konsultan Hukum dari kantor Hukum Abdullah & Partners yang beralamat di Ubung Kaja, Denpasar Utara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, tanggal 18 Juli 2017 selanjutnya disebut sebagai "Pemohon".

M e l a w a n

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Karyawati Swasta, alamat Kaltern Balzano Italia, Selanjutnya disebut sebagai "Termohon "

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Juli 2017 telah mengajukan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg, tanggal 18 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2013, telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan

Hal 1 dari 12 hal. Put. No XXXX /Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta, Kota/Kab Badung, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. XXXX tertanggal 17 Desember 2013;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Kaltern Balzano Italia;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis dan penuh kasih sayang. Jikapun terdapat perbedaan pendapat dan pertengkaran, hal tersebut merupakan hal yang lumrah dalam sebuah rumah tangga dan selalu dapat diselesaikan oleh Pemohon dan Termohon. Namun sekitar bulan Januari tahun 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan yang secara terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi. Terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini, disebabkan oleh karena:
 - 5.1. Termohon tidak patuh dan hormat terhadap Pemohon bahkan sering ketika sedang cekcok Termohon melontarkan kata-kata kasar yang menyinggung seperti berkata Pemohon orang primitif;
 - 5.2. Termohon selalu mau menang sendiri dan semua keinginan Termohon harus diikuti oleh Pemohon;
 - 5.3. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - 5.4. Termohon tidak mau memiliki anak/keturunan dari Pemohon;
6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Bulan Desember tahun 2015, dimana Pemohon pergi atas pengetahuan Termohon;

Hal 2 dari 12 hal. Put. No XXXX /Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Cerai Talak untuk seluruhnya;
2. Memberikan Ijin Kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan dan membacakan ikrar talaq satu raj'i kepada Termohon (Termohon) dihadapan Persidangan Pengadilan Agama Badung;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan

Hal 3 dari 12 hal. Put. No XXXX /Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya Perkara sesuai hukum kepada Pemohon;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Kementerian Luar Negeri C/q Dirjen Protokol Dan Konsuler dengan tembusan disampaikan kepada Kedutaan Besar Indonesia di Italia, NK B.128.170245 tertanggal 14 -08-2017 namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan relas belum kembali ;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan dan perubahan sebagai berikut:

- bahwa 2 bulan setelah perkawinan Pemohon dan Termohon yaitu pada bulan Januari 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan ada percekcoakan;
- bahwa pada bulan Pebruari 2014 Termohon pulang ke Italia;
- bahwa pada bulan Maret 2014 Pemohon menyusul Termohon ke Italia untuk memperbaiki rumah tangga namun tidak berhasil;
- bahwa, tahun 2015 Pemohon keluar dari tempat kediaman yaitu apartemen di Italia pada bulan April 2015 Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai namun dicabut;
- bahwa, tahun 2016 Pemohon pulang ke Bali sendiri;

Hal 4 dari 12 hal. Put. No XXXX /Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, petitum angka nomor 3 oleh Pemohon dicabut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat;

1. Fotokopi Kartu Penduduk nama Pemohon Nomor XXXXX tanggal 30-07-2012 yang dikeluarkan di Pemerintahan Kabupaten Badung, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup oleh majelis hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 17-12-2013 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

b. Saksi:

1. Saksi I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai ayah kandung Pemohon dan kenal juga dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Desember 2013 di Bali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah kontrakan di Griya Jimbaran namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun setelah 2 bulan pernikahan tidak harmonis dan ada pertengkaran, dan Termohon pulang ke Italia, saksi tahu dari cerita Pemohon ;
- Penyebabnya karena Termohon tidak ingin mempunyai anak dari Pemohon;
- Bahwa, setelah satu bulan kepergian Termohon ke Italia Pemohon menyusul ke Italia ingin memperbaiki rumah tangganya namun tidak berhasil;

Hal 5 dari 12 hal. Put. No XXXX /Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada bulan April 2014 sampai dengan tahun 2015 Pemohon tinggal di Bali dan bekerja sebagai sopir taxi;
 - Bahwa, pada bulan April 2015 Pemohon pergi lagi ke Italia dan tidak tinggal bersama dengan Termohon tetapi Pemohon bekerja di Restorant;
 - Bahwa, pada Hari Raya Idul Fitri bulan Juni 2017 Pemohon pulang ke Bali sendiri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;
 - Bahwa saksi pernah memberi saran namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon kenal juga dengan Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Bali tahun 2013 dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Bali selama 2 bulan, kemudian Termohon pulang ke Italia;
 - Bahwa, saksi pernah bertemu dengan Pemohon dan Termohon dan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis;
 - Bahwa, saksi pernah mendengar cerita dari Pemohon bahwa rumah tangganya tidak harmonis;
 - Penyebabnya karena Termohon tidak ingin punya anak;
 - Bahwa, selama Termohon di Italia Pemohon pernah ke Italia namun tidak menyusul Termohon tetapi Pemohon mencari kerja di Restorant;
 - Bahwa, pada hari raya Idul Fitri bulan Juni 2017 Pemohon pulang ke Bali;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 2 tahun;
 - Bahwa saksi pernah memberi nasehat namun tidak berhasil;

Hal 6 dari 12 hal. Put. No XXXX /Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menunjuk kuasa dalam perkara ini. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas kuasa Penggugat lebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2017, Pemohon memberikan kuasa kepada Abdullah, S.H.,M.H dan IBM Andhika Supriatman, S.Sy., Advokat yang berkantor di Jalan, Ubung Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar;

Menimbang bahwa kuasa hukum Pemohon tersebut telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Pemohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai

Hal 7 dari 12 hal. Put. No XXXX /Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Kementerian Luar Negeri c/q Dirjen Protokol dan Konsuler dengan tembusan disampaikan kepada Kedutaan Besar Indonesia di Itali, oleh karena itu Termohon yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi permohonan Pemohon tersebut ternyata tuntutan pokok Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Pemohon terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong bukti autentik sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Cerai Talak dalam hal Termohon berada diluar negeri maka berdasarkan pasal 66 ayat (3) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka permohonan cerai talak tersebut diajukan di tempat kediaman Pemohon dan berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Badung, sehingga Pengadilan Agama Badung berwenang secara relatif memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P2, yang mana bukti P.2 tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara

Hal 8 dari 12 hal. Put. No XXXX /Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa apakah tuntutan Pemohon tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan dua orang saksi tersebut di atas dapat disimpulkan fakta fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Desember 2013 di Bali;
2. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Bali namun belum dikaruniai anak;
3. Rumah tangga Pemohon dan Pemohon yang awalnya rukun namun setelah 2 bulan pernikahan tidak harmonis karena Termohon pergi pulang ke Italia;
4. Penyebabnya karena Termohon tidak ingin punya anak/ keturunan;
5. Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu;
6. Saksi pernah menasihati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon suami istri sah;
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis namun sejak bulan Januari 2014 mulai terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon tidak ingin punya anak;
3. Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 2 tahun;
4. Saksi pernah menasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis

Hal 9 dari 12 hal. Put. No XXXX /Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dalam keadaan harmonis lagi dimana terbukti bahwa keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2015 disebabkan Termohon tidak ingin punya anak dan pada persidangan Pemohon ingin mengakhiri perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan, dimana salah satu pihak berkeras untuk bercerai terlebih lagi sudah berpisah rumah kurang lebih 2 tahun, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan perpecahan dalam suatu rumah tangga dapatlah ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan tajam yang sulit untuk didamaikan lagi, sehingga apabila dipaksa untuk mempertahankannya, maka kehidupan rumah tangga tersebut jauh dari suasana harmonis, rukun dan damai ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hal 10 dari 12 hal. Put. No XXXX /Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, dalam persidangan Pemohon mencabut petitem angka 3 oleh karena itu majelis hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;

Hal 11 dari 12 hal. Put. No XXXX /Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Badung dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 8 Januari 201 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1438 H. oleh kami, Hj. Maryani, S.H.,M.H. sebagai ketua majelis, Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I. dan Hapsah, S.HI., sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Maryono.S.H., M.H. sebagai panitera pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh kuasa hokum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag.,M.H.I.

Hj. Maryani, S.H.,M.H.

Hapsah., S.HI.

Panitera Pengganti,

Maryono.S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	240.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal 12 dari 12 hal. Put. No XXXX /Pdt.G/2017/PA.Bdg